



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

INTEGRASI NILAI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN KUHP NASIONAL

I Nengah Nuarta¹, Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana,
(nengah_nuarta@unud.ac.id)

Abstrak

Permasalahan utama dalam integrasi nilai *restorative justice* berbasis hukum adat Bali ke dalam sistem hukum pidana nasional terletak pada kekosongan norma dalam formulasi kebijakan hukum pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan dan konsep *restorative justice* dalam hukum adat Bali dan KUHP Nasional sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimana model integrasi nilai *restorative justice* dalam hukum adat Bali ke dalam sistem pemidanaan nasional guna mendukung pembaruan hukum pidana Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, terkait integrasi nilai *restorative justice* berbasis kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode argumentasi hukum (*legal reasoning*), Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang mengakui keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta membuka ruang pengakuan terhadap *living law*. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif operasional mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis hukum adat, khususnya hukum adat Bali. Kebaruan (*novelty*) model yang dirumuskan terletak pada penguatan kedudukan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian proses peradilan pidana, pengakuan sanksi adat sebagai bentuk pidana pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, KUHP Nasional, Hukum Adat.

Abstract

The main problem in the integration of restorative justice values based on Balinese customary law into the national criminal law system lies in the absence of norms in the formulation of criminal law policies. Based on these problems, the following problems can be formulated: 1) How are the regulations and concepts of restorative justice in Balinese customary law and the National Criminal Code as part of Indonesian criminal law policy? 2) What is the model for integrating restorative justice values in Balinese customary law into the national criminal justice system to support the reform of Indonesian criminal law? This research is a normative legal research that focuses on the study of legal norms, related to the integration of restorative justice values based on local wisdom into the national criminal law system. The analysis of legal materials was carried out using the legal reasoning method. The regulation of restorative justice in the National Criminal Code has shown the direction of criminal law reform that recognizes the balance between the interests of perpetrators, victims, and the community and opens up space for recognition of living law. However, this recognition is still declarative and has not been followed by operational normative formulations regarding the position of customary law-based case resolution, especially Balinese customary law. The novelty of the proposed model lies in strengthening the position of customary settlements as the basis for terminating criminal justice processes and recognizing customary sanctions as a form of criminal punishment that restores social balance within the national penal system.

Keywords: *Restorative Justice, National Criminal Code, Customary Law.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam transformasi sistem hukum pidana Indonesia dari paradigma kolonial menuju paradigma hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan karakter sosial masyarakat Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya bersifat kodifikatif, tetapi juga mencerminkan perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan *retributive justice* menuju pendekatan yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan restoratif.¹ Transformasi paradigma ini menandai upaya dekolonisasi hukum pidana nasional sekaligus memperkuat legitimasi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai

bagian dari sistem hukum nasional. Salah satu aspek paling progresif dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum materiil dalam penegakan hukum pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas legalitas formal tidak lagi dipahami secara kaku sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, melainkan diinterpretasikan secara kontekstual dengan memperhatikan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pengakuan tersebut merupakan langkah penting dalam mengakomodasi pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional belum diikuti dengan formulasi normatif yang komprehensif mengenai mekanisme integrasinya dalam sistem peradilan pidana

¹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.45.

nasional. Ketentuan Pasal 2 KUHP hanya memberikan legitimasi terhadap keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat secara prinsipil, tanpa merumuskan secara rinci mengenai parameter operasional penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif terkait kepastian hukum, terutama dalam menentukan batasan kewenangan antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana. Kekosongan norma tersebut semakin tampak setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (selanjutnya disebut PP Nomor 55 Tahun 2025), yang pada dasarnya mengatur kriteria keberlakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun belum memberikan formulasi integratif mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis hukum adat dalam sistem peradilan pidana formal. PP Nomor 55 Tahun 2025 tersebut hanya menetapkan parameter normatif keberlakuan hukum adat, tanpa mengatur secara eksplisit konsekuensi yuridis penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat terhadap proses peradilan negara.

Ketiadaan formulasi normatif yang jelas mengenai integrasi nilai *restorative justice* berbasis hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara politik hukum yang bersifat deklaratif dan implementasi normatif yang operasional. KUHP Nasional memang telah mengadopsi semangat pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, namun pengaturan tersebut masih berada pada tataran prinsipil dan belum menjangkau aspek teknis yuridis yang diperlukan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia

masih menghadapi persoalan mendasar dalam mentransformasikan nilai-nilai lokal menjadi norma hukum positif yang dapat diterapkan secara konsisten dan terukur.² Dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu norma hukum tidak hanya harus memenuhi aspek legitimasi filosofis dan sosiologis, tetapi juga harus dirumuskan secara jelas dalam dimensi yuridis agar dapat memberikan kepastian hukum. Ketika nilai *restorative justice* yang hidup dalam hukum adat, khususnya hukum adat Bali, tidak diformulasikan secara eksplisit dalam norma hukum pidana nasional, maka nilai tersebut berpotensi kehilangan daya ikatnya dalam sistem hukum formal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tanpa konstruksi normatif yang memadai, pengakuan terhadap *living law* hanya akan berhenti sebagai simbol normatif tanpa implikasi praktis dalam penegakan hukum.

Penerapan pendekatan *restorative justice* masih sangat bergantung pada kebijakan sektoral lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dituangkan dalam bentuk peraturan internal atau pedoman teknis.³ Meskipun kebijakan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan keadilan restoratif, namun secara hierarkis kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang. Akibatnya, terdapat potensi inkonsistensi dalam penerapan *restorative justice*, khususnya ketika berhadapan dengan mekanisme penyelesaian perkara berbasis hukum adat yang memiliki karakteristik dan legitimasi sosial yang berbeda. Dalam konteks Bali, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma sosial, tetapi juga sebagai sistem pengendalian sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual. Konsep *Tri Hita Karana* sebagai dasar filosofis kehidupan masyarakat Bali mencerminkan pentingnya harmoni dalam

² Eva Achjani Zulfa, 2022, *Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.52, No.1, h.12.

³ Marlina, 2022, *Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.11, No.2, h.165.

setiap penyelesaian konflik. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perkara dalam hukum adat Bali lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan daripada penghukuman.⁴ Namun demikian, tanpa adanya pengakuan normatif yang jelas dalam sistem hukum pidana nasional, mekanisme tersebut berada dalam posisi yang rentan terhadap delegitimasi, terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana formal yang berorientasi pada kepastian hukum prosedural.

Kekosongan norma ini juga berimplikasi pada tidak adanya parameter yang jelas mengenai batasan kewenangan desa adat dalam menyelesaikan perkara yang memiliki dimensi pidana. Dalam praktik, desa adat seringkali menyelesaikan perkara yang secara substansi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti konflik sosial, pelanggaran norma kesusilaan, atau perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, terdapat potensi terjadinya pelampauan kewenangan (*ultra vires*) maupun konflik kewenangan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum negara. Selain itu, kekosongan norma dalam integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional juga menimbulkan persoalan dalam aspek perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, sanksi adat yang dijatuhkan oleh desa adat dapat menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM, seperti asas proporsionalitas, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak individu. Tanpa adanya standar normatif yang jelas, sulit untuk memastikan bahwa penerapan sanksi adat tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.⁵

Perkembangan hukum pidana modern justru menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam sistem peradilan pidana dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, mengurangi beban lembaga peradilan, serta memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Namun demikian, integrasi tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kerangka normatif yang jelas dan sistematis. Permasalahan utama dalam integrasi nilai *restorative justice* berbasis hukum adat Bali ke dalam sistem hukum pidana nasional terletak pada kekosongan norma dalam formulasi kebijakan hukum pidana. Kekosongan ini mencakup tidak adanya pengaturan mengenai: (1) mekanisme pengakuan penyelesaian adat dalam sistem peradilan pidana; (2) batasan kewenangan desa adat dalam menyelesaikan perkara pidana; (3) kedudukan sanksi adat dalam sistem pemidanaan nasional; serta (4) parameter perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi normatif dalam kebijakan hukum pidana nasional yang tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat secara deklaratif, tetapi juga merumuskan mekanisme integrasi yang konkret, operasional, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Rekonstruksi tersebut harus mampu menjembatani hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum, sehingga tercipta sistem pemidanaan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga

⁴ I Made Suwitra, 2021, *Eksistensi Desa Adat Bali dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No. 2, h.210.

⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, *Hukum Adat dan Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*, Udayana Law Review, Vol.5, No.1, h.34.

mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, penelitian mengenai integrasi nilai *restorative justice* dalam hukum adat Bali dan KUHP Nasional menjadi relevan dan memiliki urgensi ilmiah yang tinggi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia berbasis kearifan lokal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan konsep *restorative justice* dalam hukum adat Bali dan KUHP Nasional sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana model integrasi nilai *restorative justice* dalam hukum adat Bali ke dalam sistem pemidanaan nasional guna mendukung pembaruan hukum pidana Indonesia?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum⁶, terkait integrasi nilai *restorative justice* berbasis kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dan kebijakan *restorative justice*, antara lain UUD NRI Tahun 1945, KUHP Nasional, dan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, khususnya konsep *restorative justice*, *living law*, pluralisme hukum, dan

kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan dengan tema penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode argumentasi hukum (*legal reasoning*), yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku⁷, mengidentifikasi kekosongan norma dalam pengaturan integrasi nilai *restorative justice* berbasis hukum adat, serta merumuskan konstruksi normatif yang dapat memperkuat formulasi kebijakan hukum pidana nasional.

II. PENGATURAN DAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM ADAT BALI DAN KUHP NASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

1. Pengaturan Dan Konsep *Restorative Justice* Dalam KUHP Nasional Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan hukum pidana nasional Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma *retributive justice* menuju paradigma *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. Pergeseran tersebut secara normatif tercermin dalam KUHP Nasional yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pendekatan ini menandai transformasi kebijakan hukum pidana nasional yang tidak lagi berorientasi semata pada pembalasan, tetapi pada pemulihan harmoni sosial sebagai tujuan

⁶ I Made Pasek Diantha, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, h.12.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, h.133.

utama sistem pemidanaan modern. Dalam perspektif teori *restorative justice*, sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr, kejahatan dipahami bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan melalui partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat.⁸ Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang mulai mengintegrasikan penyelesaian konflik berbasis dialog dan pemulihan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional.

Pengakuan terhadap pendekatan restoratif dalam KUHP Nasional juga tercermin melalui penguatan kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum materiil dalam penegakan hukum pidana. Dalam perspektif teori *living law* Eugen Ehrlich, hukum yang efektif bukan hanya hukum tertulis, tetapi norma yang benar-benar hidup dan dipatuhi dalam masyarakat.⁹ Dengan demikian, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya orientasi pembaruan hukum pidana yang membuka ruang integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, pengakuan terhadap *living law* tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif yang operasional mengenai mekanisme integrasinya dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana seharusnya tidak berhenti pada pengakuan nilai sosial, tetapi harus dirumuskan secara sistematis dalam bentuk norma yang dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum.¹⁰ Ketiadaan pengaturan operasional tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma

dalam formulasi integrasi *restorative justice* berbasis kearifan lokal ke dalam sistem hukum pidana nasional. Selain itu, dalam kerangka pluralisme hukum, pengakuan terhadap *living law* seharusnya diikuti dengan pengaturan hubungan antara hukum negara dan hukum adat secara sistematis. Tanpa pengaturan tersebut, pengakuan terhadap hukum adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian perkara pidana, khususnya terkait kedudukan penyelesaian adat dalam sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi normatif yang mampu menjembatani relasi antara hukum negara dan hukum adat sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional berbasis keadilan restoratif.

2. Konsep *Restorative Justice* Dalam Hukum Adat Bali Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Berbasis Kearifan Lokal

Hukum adat Bali pada dasarnya telah lama menginternalisasi nilai-nilai *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian konflik sosial melalui lembaga desa adat. Penyelesaian perkara tidak diarahkan pada penghukuman pelaku secara represif, tetapi pada pemulihan keseimbangan hubungan sosial dan kosmis melalui musyawarah (*paruman desa*), pelaksanaan sanksi adat, serta kewajiban pemulihan hubungan komunal.

Model penyelesaian demikian mencerminkan karakter hukum adat sebagai sistem hukum yang berorientasi pada harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori pluralisme hukum John Griffiths, keberadaan hukum adat sebagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat tunggal, melainkan

⁸ Eva Achjani Zulfa, 2022, *Op.cit.*, h.10–12.

⁹ Shidarta, 2021, *Hukum Penalaran dan Penemuan Hukum*, Grasindo, Jakarta, h.88–90.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2021, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.3, h.355.

terdiri atas berbagai subsistem hukum yang saling berinteraksi.¹¹ Oleh karena itu, hukum adat Bali memiliki legitimasi sosiologis yang kuat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian konflik yang bersifat komunal.

Secara filosofis, mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat Bali berakar pada konsep *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan. Konsep ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam hukum adat Bali tidak hanya bertujuan memulihkan hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga keseimbangan kosmis sebagai bagian dari ketertiban sosial masyarakat adat.

Terjadinya delik adat atau pelanggaran adat dalam perspektif hukum adat Bali ialah saat terjadi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan di *awig-awig* dan atau *perarem* Desa Adat di Bali, Hukum Adat Bali dan norma agama Hindu baik yang sudah tertulis maupun yang belum tertulis yang menimbulkan gangguan ketertiban dan atau kenyamanan secara *sekala* (nyata) dan *niskala* (gaib/keyakinan) dalam kehidupan desa adat tertentu dan atau di Provinsi Bali sehingga diperlukan upaya pengembalian ketertiban dan atau kenyamanan secara *sekala* (nyata) dan *niskala* (gaib/keyakinan) dalam bentuk *danda* atau *pemidanda* (sanksi adat).¹²

Perbedaan mendasar antara lahirnya tindak pidana dalam KUHP dan pelanggaran hukum adat terletak pada keberadaan aturan tertulis dan mekanisme penegakannya. Dalam sistem KUHP, sebuah perbuatan baru dianggap sebagai delik jika telah diatur oleh hukum tertulis sebelumnya sesuai dengan asas legalitas atau *nullum delictum*. Sebaliknya, dalam

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) seperti Desa Adat di Bali, pelanggaran adat lahir secara dinamis sebagai upaya untuk mempertahankan norma dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Sifat hukum pada suatu aturan perilaku tidak tertulis baru muncul ketika petugas hukum adat mengambil tindakan nyata, baik untuk menghukum pelanggar maupun melakukan upaya pencegahan. Dengan demikian, status suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum adat ditetapkan secara bersamaan dengan saat otoritas adat menegakkan aturan tersebut demi menjaga harmoni kehidupan masyarakat.¹³

Kebingungan masyarakat mengenai penjatuhan sanksi adat (*danda*) tanpa adanya aturan tertulis yang eksplisit sebenarnya berakar pada perbedaan mendasar antara sistem hukum pidana formal (KUHP) dan hukum adat. Sebagaimana dijelaskan oleh Wignjodipuro (1973) yang merujuk pada pemikiran Van Vollenhoven dalam buku *Adatrecht*, penanganan perkara dalam hukum adat dimungkinkan meskipun tidak ada ketentuan tertulis mengenai jenis pelanggaran maupun tingkatan sanksinya. hukum adat justru bersifat dinamis dan lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial, sehingga otoritas adat tetap berwenang menjatuhkan sanksi demi menjaga harmoni masyarakat meski aturan formalnya tidak tercantum secara mendetail.¹⁴

Perbedaan lainnya yakni dalam sistem hukum adat unsur kesalahan tidak menjadi syarat mutlak. Seorang perempuan melahirkan anak di sawah orang lain atau di rumah orang lain dapat dikenakan sanksi adat. Penjatuhan sanksi adat tidak bergantung pada keberadaan aturan tertulis, melainkan pada munculnya keguncangan atau gangguan terhadap keseimbangan di tengah masyarakat. Selama suatu perbuatan

¹¹ I Nyoman Nurjaya, 2022, *Legal Pluralism dalam Penguatan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.11, No.2, h.175–177.

¹² Wayan P. Windia, 2023, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Tabanan, h.269.

¹³ *Ibid.*, h.270-277.

¹⁴ *Ibid.*, h.281-282.

dianggap merusak harmoni sosial, sanksi dapat tetap diberikan dengan tujuan utama untuk memulihkan dan mengembalikan keseimbangan hidup bermasyarakat seperti sedia kala.¹⁵

Widnyana (1993), merujuk pada hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 1976, mengklasifikasikan empat kategori pelanggaran adat yang tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Bali. Pertama, terdapat delik kesusilaan yang mencakup tindakan seperti *lokika sanggaraha*, *drati krama*, *gamia gamana*, *salah krama*, hingga *mamitra ngalang*. Kedua adalah delik harta benda yang memfokuskan pada perlindungan terhadap kesucian, misalnya pencurian atau perusakan benda suci. Ketiga berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan pribadi atau kehormatan seseorang, yang meliputi penggunaan kata-kata kasar seperti *mamisuh* atau *suara gora*, tindakan memfitnah atau *mapisuna*, serta perilaku menipu atau *mamauk*. Terakhir, terdapat delik akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau *swadharma* terhadap lembaga Desa Adat, yang di antaranya mencakup pengabaian tugas kerja bakti atau *ayahan desa* sebagai warga, serta kelalaian dalam membayar iuran wajib atau *papeson*. Di samping empat kategori pelanggaran yang telah diidentifikasi oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Widnyana sebelumnya, saat ini telah berkembang berbagai bentuk pelanggaran adat baru dalam kehidupan masyarakat di Bali. Perkembangan tersebut mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan sengketa atau pemanfaatan tanah, pelanggaran terhadap norma kesucian atau *kacuntakan*, serta tindakan yang merugikan tata kelola keuangan desa adat. Selain itu, kini juga dikenal adanya tindak pidana umum atau kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pelanggaran nilai

adat, sehingga memerlukan perhatian dari sudut pandang hukum adat setempat.¹⁶

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat Bali belum memperoleh pengakuan normatif yang jelas dalam sistem hukum pidana nasional. Kekosongan norma ini terlihat dari belum adanya pengaturan mengenai kedudukan penyelesaian adat sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana, baik sebagai dasar penghentian penuntutan maupun sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai *restorative justice* berbasis kearifan lokal dalam kebijakan hukum pidana nasional masih berada pada tahap konseptual dan belum terformulasi secara sistematis dalam norma hukum positif.

Dalam perspektif teori kebijakan hukum pidana, integrasi nilai kearifan lokal ke dalam sistem pemidanaan nasional merupakan bagian dari strategi pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat Bali memiliki relevansi strategis sebagai sumber nilai dalam pengembangan model *restorative justice* yang berbasis kearifan lokal dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

III. MODEL INTEGRASI NILAI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM ADAT BALI KE DALAM SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL GUNA Mendukung PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

¹⁵ *Ibid.*,h.282-283.

¹⁶ *Ibid.*,h.271.

1. Kelemahan Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat Bali dalam Sistem Pemidanaan Nasional

Pengakuan terhadap *restorative justice* sebagai bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional telah memperoleh legitimasi normatif melalui KUHP Nasional, khususnya melalui penguatan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. Namun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat konseptual dan belum diikuti dengan pengaturan operasional mengenai mekanisme integrasi nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam formulasi kebijakan hukum pidana nasional berbasis kearifan lokal. Dalam perspektif teori *living law*, hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai sumber hukum materiil yang seharusnya menjadi dasar pembentukan hukum positif.¹⁷ Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional mencerminkan adanya orientasi pluralistik dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi belum disertai dengan pengaturan mengenai kedudukan penyelesaian adat sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Akibatnya, mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat Bali masih berada di luar struktur sistem pemidanaan nasional.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakjelasan status penyelesaian adat dalam proses penegakan hukum pidana, terutama terkait kemungkinan pengakuannya sebagai dasar penghentian penuntutan atau sebagai pertimbangan dalam penjatuan pidana. Dalam perspektif teori pluralisme hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Griffiths, sistem hukum nasional yang mengakui keberadaan

hukum adat seharusnya mampu membangun relasi struktural antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tanpa relasi struktural tersebut, pengakuan terhadap hukum adat hanya bersifat simbolik dan belum memiliki daya operasional dalam sistem hukum nasional.¹⁸ Selain itu, kekosongan norma juga terlihat dari belum adanya pengaturan mengenai batasan kewenangan desa adat dalam menyelesaikan perkara yang memiliki dimensi pidana. Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat seringkali berjalan paralel dengan proses peradilan pidana formal, sehingga menimbulkan potensi dualisme sanksi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan restoratif. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang berbasis masyarakat.¹⁹ Sehingga kelemahan utama dalam formulasi kebijakan hukum pidana nasional terletak pada belum adanya konstruksi normatif yang mengatur mekanisme integrasi penyelesaian perkara berbasis hukum adat ke dalam sistem pemidanaan nasional. Kekosongan norma tersebut menjadi dasar argumentatif perlunya perumusan model integrasi nilai *restorative justice* hukum adat Bali sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

2. Model Integrasi Nilai *Restorative Justice* Hukum Adat Bali dalam Sistem Pemidanaan Nasional sebagai Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal

Integrasi nilai *restorative justice* hukum adat Bali ke dalam sistem pemidanaan nasional merupakan kebutuhan normatif dalam kerangka

¹⁷ Shidarta, 2021, *Op.cit.*, h.88–90.

¹⁸ I Nyoman Nurjaya, 2022, *Op.cit.*, h.175–177.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, 2022, *Op.cit.*, h. 14–16.

pembaruan hukum pidana Indonesia yang berbasis pada pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya orientasi pluralistik dalam kebijakan hukum pidana nasional, namun pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif karena belum disertai dengan formulasi norma operasional yang mengatur mekanisme integrasi penyelesaian perkara berbasis hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana formal. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakjelasan kedudukan penyelesaian adat dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya terkait kemungkinan pengakuannya sebagai dasar penghentian penuntutan, pertimbangan pemidanaan, maupun sebagai bagian dari pelaksanaan pidana berbasis pemulihan sosial.

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), integrasi nilai *restorative justice* hukum adat Bali ke dalam sistem pemidanaan nasional perlu dirumuskan secara sistematis melalui konstruksi normatif yang mencakup tahap formulasi hukum, tahap aplikasi hukum, dan tahap pelaksanaan hukum pidana. Pada tahap formulasi hukum, integrasi dilakukan melalui pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis hukum adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menempatkan penyelesaian adat tidak lagi sebagai mekanisme sosial informal, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang memiliki legitimasi yuridis. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara melalui mekanisme desa adat yang memenuhi prinsip pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat perlu diakui sebagai dasar penghentian penuntutan serta sebagai bentuk pidana pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional. Selanjutnya,

pada tahap aplikasi hukum, integrasi dilakukan melalui pemberian kewenangan normatif kepada aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan penyelesaian adat sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat Bali yang dilaksanakan melalui *paruman desa*, disertai pelaksanaan sanksi adat dan pemulihan hubungan sosial, perlu ditempatkan sebagai dasar diskresi penyidik dalam menghentikan penyidikan, dasar penghentian penuntutan oleh jaksa, serta sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial.

Integrasi juga perlu dilakukan pada tahap pelaksanaan hukum pidana melalui penguatan peran desa adat sebagai institusi penyelesaian konflik berbasis komunitas dalam pelaksanaan pidana pemulihan sosial. Dalam konteks masyarakat Bali, mekanisme pemulihan keseimbangan sosial yang dilaksanakan melalui kewajiban permohonan maaf adat, pembayaran denda adat, pelaksanaan upacara pemulihan keseimbangan (*upacara guru pidana* atau bentuk sejenis), serta pemulihan hubungan komunal merupakan bentuk konkret penerapan nilai *restorative justice* yang memiliki legitimasi sosiologis yang kuat. Mekanisme tersebut perlu diakui sebagai bagian dari pelaksanaan pidana berbasis komunitas (*community-based sentencing*) dalam sistem pemidanaan nasional. Agar integrasi nilai *restorative justice* hukum adat Bali ke dalam sistem pemidanaan nasional tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi pelanggaran hak asasi manusia, diperlukan parameter normatif yang jelas mengenai ruang lingkup penerapannya. Parameter tersebut mencakup pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, keharusan adanya persetujuan korban sebagai syarat utama penyelesaian perkara, serta jaminan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan

hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional. Model integrasi normatif ini pada dasarnya merupakan bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pidana nasional yang menempatkan hukum adat Bali tidak hanya sebagai sumber nilai dalam pembaruan hukum pidana, tetapi sebagai bagian dari mekanisme operasional penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*.

Kebaruan (*novelty*) model yang dirumuskan terletak pada penguatan kedudukan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian proses peradilan pidana, pengakuan sanksi adat sebagai bentuk pidana pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional, serta penguatan kelembagaan desa adat sebagai institusi pelaksana *restorative justice* berbasis komunitas dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional. Sehingga model integrasi ini tidak hanya mengisi kekosongan norma dalam KUHP Nasional terkait pengakuan *living law*, tetapi juga menawarkan konstruksi kebijakan hukum pidana berbasis kearifan lokal sebagai arah pembaruan sistem pemidanaan Indonesia yang lebih kontekstual, berkeadilan restoratif, dan sesuai dengan karakter pluralistik masyarakat Indonesia.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional telah menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang mengakui keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta membuka ruang pengakuan terhadap *living law*. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diikuti dengan formulasi normatif operasional mengenai kedudukan penyelesaian perkara berbasis hukum adat, khususnya hukum adat Bali, dalam sistem pemidanaan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakjelasan status penyelesaian adat dalam proses penyidikan, penuntutan,

maupun pemidanaan. Sebagai respons terhadap kekosongan norma tersebut, model integrasi normatif nilai *restorative justice* hukum adat Bali perlu dirumuskan melalui pengakuan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian proses peradilan pidana, penguatan sanksi adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional, serta penegasan peran desa adat sebagai institusi penyelesaian konflik berbasis komunitas dalam kerangka *restorative justice*. Model integrasi ini menjadi kontribusi konseptual dalam pembaruan kebijakan hukum pidana nasional berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat arah pengembangan sistem pemidanaan Indonesia yang berkeadilan restoratif, pluralistik, dan responsif terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Kebaruan (*novelty*) model yang dirumuskan terletak pada penguatan kedudukan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian proses peradilan pidana, pengakuan sanksi adat sebagai bentuk pidana pemulihan keseimbangan sosial dalam sistem pemidanaan nasional, serta penguatan kelembagaan desa adat sebagai institusi pelaksana *restorative justice* berbasis komunitas dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

4.2 Saran

1. Diperlukan penguatan pengaturan normatif dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui harmonisasi antara KUHP Nasional dan pembaruan KUHP, dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai pengakuan penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan penyelesaian adat.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan peran desa adat sebagai institusi penyelesaian

konflik berbasis komunitas dalam sistem peradilan pidana nasional. Integrasi tersebut perlu disertai dengan parameter normatif yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, prosedur pelaksanaannya, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR BACAAN

- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2021, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.3.
- Eva Achjani Zulfa, 2022, *Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.52, No.1.
- I Made Pasek Diantha, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- I Made Suwitra, 2021, *Eksistensi Desa Adat Bali dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No. 2.
- I Nyoman Nurjaya, 2022, *Legal Pluralism dalam Penguatan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.11, No.2.
- Marlina, 2022, *Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.11, No.2.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, *Hukum Adat dan Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*, Udayana Law Review, Vol.5, No.1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2021, *Hukum Penalaran dan Penemuan Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Wayan P. Windia, 2023, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Tabanan